



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

nakertrans.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Pendaftaran
2. Melampirkan Naskah Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Pendaftaran;
2. Analisis Naskah Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Analisis dan Pendaftaran Naskah Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja 7 (Tujuh) hari Kerja setelah semua persyaratan dari Pemohon sudah lengkap/komplit.
- 2.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

nakertrans.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Mediator Hubungan Industrial
2. Staff Hubungan Industrial
3. Kasi pada Hubungan Industrial
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial